



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Abdul Hamid bin La Misi Hadi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kelurahan Fakfak Utara, pendidikan S.1 tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT.11 RW.03, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nurbiyati Keledar binti Ilham Keledar**, umur 25 tahun, agama Islam, tidak ada pekerjaan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Samratulangi RT.19, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 10 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/03/V/2013, tertanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan, kemudian pada satu bulan belakangan ini Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sementara Pemohon masih tetap tinggal di kos-kosan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Akbar Zalzabila, laki-laki, saat ini berusia 1 tahun 3 bulan, anak tersebut berada bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - b. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain pada tahun 2013 tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - c. Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan dengan berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Februari 2015, sehingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Abdul Hamid bin Lamisi Hadi) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (Nurbiyati Keledar binti Ilham Keledar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di setiap persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang lanjutan perkara a quo Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan pada salah seorang atau pihak yang secara sah menurut hukum dapat bertindak sebagai wakil Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pada sidang-sidang lanjutan dengan tanpa hadirnya Termohon, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan masukan-masukan positif kepada Pemohon untuk mempertimbangkan keinginannya menceraikan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang tidak dapat didengarkan keterangannya karen tidak hadir pada sidang-sidang lanjutan perkara a quo;

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/03/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap kantor Pos yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. Wa Umi binti La Ati, umur 53 tahun, agama Islam, Tidak ada pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Rt. 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
  - b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2013;
  - d. Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - e. Bahwa Saksi tidak tahu pasti pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - f. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2015 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
  - g. Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak lagi mempedulikan Pemohon;
  - h. Bahwa Saksi sebagai bibi Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. La Boi La Bawia bin La Bawia, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT.11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
  - b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- d. Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya Saksi sering kali memanggil keduanya dan menasihati mereka;
- e. Bahwa Yang Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering marah-marah dan berlaku kasar;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Pebruari 2015 Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon dan meninggalkan Pemohon tinggal sendiri di rumah kosan;
- g. Bahwa sebagai Paman dari Pemohon, Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dan memberikan masukan-masukan positif kepada para pihak untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, kedua belah pihak hadir secara in persona di muka sidang sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan Musaddat Humaidy, S.HI sebagai Mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF tertanggal 18 Maret 2015 yang dilaporkan oleh Mediator Musaddat Humaidy, S.HI, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Fakkaf, namun keduanya tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai / rukun kembali sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkara maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2013 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakkaf;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dan sering berkata kasar;
4. Bahwa sejak tanggal 26 Pebruari 2015 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon setelah antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan tanggapan dari Termohon dikarenakan Termohon tidak hadir dalam sidang-sidang lanjutan perkara a quo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum merupakan suatu bentuk kelalaian yang tidak dapat menghalangi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini hal mana sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang sah menurut hukum dan oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk hadir melalui perintah di muka sidang pada tanggal 18 Maret 2015 dan relaas nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 01 April 2015 sedang Termohon tidak mengindahkan panggilan tersebut maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak menggunakan hak-haknya dalam menjawab sebagaimana kaidah dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya :* Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap Termohon tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Pemohon telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut di atas telah sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar.” (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak saling peduli sebagaimana halnya suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2013 atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu keduanya tidak lagi saling berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon di muka sidang tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon walaupun telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk berdamai dan membina kembali rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi saling berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Pebruari 2015 hingga sekarang;

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF



5. Bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan maksud dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya Dia menciptakan dari golonganmu sendiri isteri-isteri agar engkau tenteram kepadanya dan Dia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS : Arrum : 21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan penuh dengan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyalahi maksud luhur dari sebuah ikatan perkawinan, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon sehingga berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan Apabila mereka (suami-suami) telah berazam (berkeinginan kuat) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Fakfak, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Hamid bin La Misi Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbiyati Keledar binti Ilham Keledar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

**Ketua Majelis**

**Sumar'um, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ihsan, S.HI**

**Musaddat Humaidy, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**Jumat Patipi, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran      Rp      30.000,- (Tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH	Rp	241.000,-	(Dua ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)